



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rimbah Maulana;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /21 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bolo RT 002 RW 001 Kec. Ujungpangkah
Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Dian Yanuarini Herryanti, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada LBH "**Fajar Trilaksana**" yang berkantor di Jl. Sumatra Terminal No. 3 Randuagung Kebomas Gresik, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 September 2023 Nomor 243/Pid.Sus/2023/ PN Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIMBAH MAULANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam hal jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) pocket shabu dengan berat masing-masing 0,1 gram, 0,22 gram dan 0,28 gram total berat shabu 0,6 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru No. Hp 085648410949, Nomor Imei 1 : 868351055988024, Imei 2 : 868351055988032 milik Tersangka RIMBAH MAULANA;
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk DUPANK

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa **Terdakwa RIMBAH MAULANA** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Desa Bolo, Rt 002, Rw 001, Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira jam : 19.30 Wib Desa Bolo, Rt 002, Rw 001, Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik saksi Hadi Wartono, saksi Anur Romadon dan saksi Satya Bhuana Putra beserta Anggota Polsek Sidayu melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Rimbah Maulana** dan melakukan pengeledahan serta menemukan 3 (tiga) poket dalam plastic bening dengan rincian berat masing – masing : 0,1 gram, 0,22 Gram, dan 0,28 Gram. Total berat shabu keseluruhan seberat 0,6 (Nol koma enam) Gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastic bening
- Bahwa awalnya sekira bulan januari 2023 terdakwa menelepon saudara Bondet dan terdakwa sepakat membeli 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa sepakat bertemu dengan saudara Bondet di daerah BGS Bungah dan setelah sampai di salah satu warung dan saat itu situasi sepri terdakwa langsung memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu ruiah) kepada saudara Bondet dan saudara Bondet memberikan 1 (satu) poket sabu dan terdakwa langsung pulang dan kemudian memakainya dan sisanya terdakwa simpan di dalam almari rumah, kemudian sekira awal bulan februari 2023 terdakwa menelepon saudara Bondet dan sepakat membeli lagi 1 poket sabu dengan harga Rp. 200.000 dua ratus ribu rupiah dan sepakat bertemu di BGS Bungah dan setelah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gsk



sampai di salah satu warung dan saat itu situasi sepi terdakwa langsung memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Bondet dan saudara Bondet memberikan 1 (satu) poket sabu dan terdakwa langsung pulang dan kemudian memakainya dan sisanya terdakwa simpan di dalam almari rumah kemudian pertengahan bulan februari 2023 terdakwa menelepon saudara Bondet dan sepakat membeli lagi 1 poket sabu dengan harga Rp. 200.000 dua ratus ribu rupiah dan sepakat bertemu di BGS Bungah dan setelah sampai di salah satu warung dan saat itu situasi sepi terdakwa langsung memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Bondet dan saudara Bondet memberikan 1 (satu) poket sabu dan terdakwa langsung pulang dan kemudian memakainya dan sisanya terdakwa simpan di dalam almari sampai akhirnya saksi Anur Romadon dan saksi Satya Bhuana Putra beserta Anggota Polsek Sidayu melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Rimbah Maulana** dan melakukan penggeledahan serta menemukan 3 (tiga) poket dalam plastic bening dengan rincian berat masing – masing : 0,1 gram, 0,22 Gram, dan 0,28 Gram. Total berat shabu keseluruhan seberat 0,6 (Nol koma enam) Gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastic bening dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sidayu

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** 3 (tiga) poket dalam plastic bening dengan rincian berat masing – masing : 0,1 gram, 0,22 Gram, dan 0,28 Gram. Total berat shabu keseluruhan seberat 0,6 (Nol koma enam) Gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastic bening

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02456/NNF/2023, tanggal 30 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 058333/2023/NOF s/d 058335/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ gram, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar:

Bahwa **Terdakwa RIMBAH MAULANA** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Desa Bolo, Rt 002, Rw 001, Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira jam : 19.30 Wib Desa Bolo, Rt 002, Rw 001, Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik saksi Hadi Wartono, saksi Anur Romadon dan saksi Satya Bhuana Putra beserta Anggota Polsek Sidayu melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Rimbah Maulana** dan melakukan pengeledahan serta menemukan 3 (tiga) poket dalam plastic bening dengan rincian berat masing – masing : 0,1 gram, 0,22 Gram, dan 0,28 Gram. Total berat shabu keseluruhan seberat 0,6 (Nol koma enam) Gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastic bening
- Bahwa awalnya sekira bulan januari 2023 terdakwa menelepon saudara Bondet dan terdakwa sepakat membeli 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa sepakat bertemu dengan saudara Bondet di daerah BGS Bungah dan setelah sampai di salah satu warung dan saat itu situasi sepi terdakwa langsung memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu ruiah) kepada saudara Bondet dan saudara Bondet memberikan 1 (satu) poket sabu dan terdakwa langsung pulang dan kemudian memakainya dan sisanya terdakwa simpan di dalam almari rumah, kemudian sekira awal bulan february 2023 terdakwa menelepon saudara Bondet dan sepakat membeli lagi 1 poket sabu dengan harga Rp. 200.000 dua ratus ribu rupiah dan sepakat bertemu di BGS Bungah dan setelah sampai di salah satu warung dan saat itu situasi sepi terdakwa langsung memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu ruiah) kepada saudara Bondet dan saudara Bondet memberikan 1 (satu) poket sabu dan terdakwa langsung pulang dan kemudian memakainya dan sisanya terdakwa simpan di dalam almari rumah kemudian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gsk



pertengahan bulan februari 2023 terdakwa menelepon saudara Bondet dan sepakat membeli lagi 1 poket sabu dengan harga Rp. 200.000 dua ratus ribu rupiah dan sepakat bertemu di BGS Bungah dan setelah sampai di salah satu warung dan saat itu situasi sepi terdakwa langsung memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu ruiah) kepada saudara Bondet dan saudara Bondet memberikan 1 (satu) poket sabu dan terdakwa langsung pulang dan kemudian memakainya dan sisanya terdakwa simpan di dalam almari sampai akhirnya saksi Anur Romadon dan saksi Satya Bhuana Putra beserta Anggota Polsek Sidayu melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Rimbah Maulana** dan melakukan pengeledahan serta menemukan 3 (tiga) poket dalam plastic bening dengan rincian berat masing – masing : 0,1 gram, 0,22 Gram, dan 0,28 Gram. Total berat shabu keseluruhan seberat 0,6 (Nol koma enam) Gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastic bening dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sidayu

- Bahwa 3 (tiga) poket dalam plastic bening dengan rincian berat masing – masing : 0,1 gram, 0,22 Gram, dan 0,28 Gram. Total berat shabu keseluruhan seberat 0,6 (Nol koma enam) Gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastic bening disimpan di dalam rumah terdakwa

- bahwa pada saat ditangkap 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram beserta plastik klipnya berada di dalam mulut terdakwa Bahwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** 3 (tiga) poket dalam plastic bening dengan rincian berat masing – masing : 0,1 gram, 0,22 Gram, dan 0,28 Gram. Total berat shabu keseluruhan seberat 0,6 (Nol koma enam) Gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastic bening

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02456/NNF/2023, tanggal 30 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 058333/2023/NOF s/d 058335/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ gram, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram seperti tersebut dalam (I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SATYA BHUANA PUTRA;

- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib berdasarkan informasi dari Masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkotika saksi bersama anggota kepolisian Polsek Sedayu Gresik telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bolo RT 02 RW 01 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan telah disita barang bukti berupa 3 (tiga) poket dalam plastic bening dengan rincian berat masing-masing 0,1 gram, 0,22 Gram, dan 0,28 Gram, total berat shabu keseluruhan seberat 0,6 Gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastic bening, 1 (satu) unit hand phone merk Redmi 9A warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dupank;
- Bahwa dari pengakuannya, terdakwa mendapat shabu tersebut dari Sdr. Bondet berasal dari daerah Bungah, dan Terdakwa sudah 3 kali membeli dari Sdr. Bondet ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MOHAMMAD NADHOTUS SUBAN;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib pada saat saksi sedang dirumah terdakwa untuk bertemu dengan adik terdakwa yang bernama lfaq di Desa Bolo RT 02 RW 01 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik didatangi oleh anggota Kepolisian Polsek Sedayu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan polisi telah menemukan 3 (tiga) poket shabu dalam plastic bening

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bolo RT 02 RW 01 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sedayu terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan 3 (tiga) poket Shabu dalam plastic bening dengan rincian berat masing-masing : 0,1 gram, 0,22 Gram, dan 0,28 Gram. Total berat shabu keseluruhan seberat 0,6 (Nol koma enam) Gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastic bening, 1 (satu) unit hand phone merk Redmi 9A warna biru Nomor HP: 085648410949, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dupank;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Bondet secara langsung seharga Rp.200.000,- per klip nya yang mana sebelum ditangkap Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 kali kepada Bondet;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli shabu tersebut agar tetap meleak pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02456/NNF/2023, tanggal 30 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S, Si, Apt.,Msi, Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 058333/2023/NOF s/d 058335/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,031 gram, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,016 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) pocket shabu dengan berat masing-masing 0,1 gram, 0,22 gram dan 0,28 gram total berat shabu 0,6 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru No. Hp 085648410949, Nomor Imei 1: 868351055988024, Imei 2: 868351055988032;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Dupank;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib berdasarkan informasi dari Masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkotika saksi Satya Bhuana Putra bersama anggota kepolisian Polsek Sedayu Gresik telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bolo RT 02 RW 01 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan telah disita barang bukti berupa 3 (tiga) poket dalam plastic bening dengan rincian berat masing-masing 0,1 gram, 0,22 Gram, dan 0,28 Gram, total berat shabu keseluruhan seberat 0,6 Gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastic bening, 1 (satu) unit hand phone merk Redmi 9A warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dupank;
- Bahwa terdakwa mendapat shabu tersebut dari Sdr. Bondet berasal dari daerah Bungah, dan Terdakwa sudah 3 kali membeli dari Sdr. Bondet

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- **Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- **Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
2. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), meliputi pengertian-pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkotika saksi Satya Bhuana Putra bersama anggota kepolisian Polsek Sedayu Gresik telah menangkap terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bolo RT 02 RW 01 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan setelah dilakukan pengeledahan telah disita barang bukti berupa 3 (tiga) poket dalam plastic bening dengan rincian berat masing-masing 0,1 gram, 0,22 Gram, dan 0,28 Gram, total berat shabu keseluruhan seberat 0,6 Gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastic bening, 1 (satu) unit hand phone merk Redmi 9A warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dupank. Bahwa terdakwa mendapat shabu tersebut dari Sdr. Bondet berasal dari daerah Bungah, dan Terdakwa sudah 3 kali membeli dari Sdr. Bondet ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ternyata dari bukti-bukti maupun keadaan-keadaan yang menyertai perbuatannya, terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya hak maupun kewajiban terdakwa untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, sehingga untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gsk



2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud mengandung kualifikasi perbuatan yang bersifat alternative maka untuk mempersingkat putusan dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan langsung ditentukan dan dipertimbangkan mengenai pengertian sub unsur tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata setelah ditangkap dan digeledah barang bukti berupa 3 (tiga) poket dalam plastic bening dengan rincian berat masing-masing 0,1 gram, 0,22 Gram, dan 0,28 Gram, total berat shabu keseluruhan seberat 0,6 Gram setelah ditimbang dengan bungkusnya yang terbuat dari plastic bening, 1 (satu) unit hand phone merk Redmi 9A warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dupank, dimana barang bukti shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Bondet berasal dari daerah Bungah, dan Terdakwa sudah 3 kali membeli dari Sdr. Bondet ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02456/NNF/2023, tanggal 30 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S, Si, Apt.,Msi, Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 058333/2023/NOF s/d 058335/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,031 gram, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,016 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut maka menurut pendapat Majelis unsur membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) pocket shabu dengan berat masing-masing 0,1 gram, 0,22 gram dan 0,28 gram total berat shabu 0,6 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru No. Hp 085648410949, Nomor Imei 1 : 868351055988024, Imei 2 : 868351055988032;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Dupank;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) pocket shabu dengan berat masing-masing 0,1 gram, 0,22 gram dan 0,28 gram total berat shabu 0,6 gram, yang disita dari terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02456/NNF/2023, tanggal 30 Maret 2023, ternyata positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, supaya tidak dipergunakan lagi oleh yang tidak berhak dan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru No. Hp 085648410949, Nomor Imei 1: 868351055988024, Imei 2: 868351055988032 dan 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Dupank, yang disita dari terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai barang bukti yang dipergunakan untuk bertransaksi dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Rimbah Maulana**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli, menerima dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) pocket shabu dengan berat masing-masing 0,1 gram, 0,22 gram dan 0,28 gram total berat shabu 0,6 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru No. Hp 085648410949, Nomor Imei 1 : 868351055988024, Imei 2 : 868351055988032 milik Tersangka RIMBAH MAULANA;
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk DUPANK;

Dirampas untuk dimusnahkan:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H.,M.H., Efrida Yanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilany Kusuma Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Imamal Mutaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H.,M.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Efrida Yanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Meilany Kusuma Ningrum, S.H